



## DINAMIKA HUKUM KELUARGA ISLAM: DARI PRA KENABIAN HINGGA ERA KENABIAN

Muhammad Thoyib,<sup>1</sup> Muhammad Chairul Huda<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> IAIN Salatiga, Jawa Tengah

[mtyb72@gmail.com](mailto:mtyb72@gmail.com)<sup>1</sup>; [choirulhuda@iainsalatiga.ac.id](mailto:choirulhuda@iainsalatiga.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Artikel ini ingin mengetahui bagaimana dinamika perkembangan hukum keluarga sejak pra Islam hingga era kenabian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dinamika perkembangan hukum keluarga Islam sejak pra kenabian hingga era kenabian Muhammad SAW. Metode penelitian ini library research dengan berbagai sumber bacaan dari Tarikh tasyri', fikih, dan sirah nabawiyah. Hasil temuan menyebutkan bahwa hukum keluarga Arab pra Islam berbasis pada kekuasaan mutlak laki-laki dewasa, dan menafikan keberadaan perempuan dan anak-anak. Bentuk hukum keluarga meliputi pernikahan, talak rujuk serta waris yang kesemuanya berbasis pada kuasa laki-laki dewasa saja. Hukum keluarga Islam berbasis pada Al Qur'an dan hadis Nabi yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hukum keluarga Islam tentang nikah, talak rujuk, dan waris disesuaikan dengan ajaran-ajaran kenabian untuk mengangkat harkat martabat manusia, dan pengakuan keberadaan perempuan dan anak-anak. Pertumbuhan (dinamika) hukum keluarga Islam berasal dari hukum keluarga masyarakat Arab pra Islam bersifat; (a) akomodatif; (b) rekonstruktif; dan (c) menghapus hukum masa Arab pra Islam.

**Kata kunci:** Arab pra Islam, Era kenabian, Hukum Keluarga, Pernikahan, Waris.

### Abstract

*This article wants to know how the dynamics of the development of family law from pre-Islamic to prophetic era. The purpose of this study is to understand the dynamics of the development of Islamic family law from the pre-prophetic period to the prophethood of Muhammad SAW. This research method is library research with various reading sources from Tasyri' Date, fiqh, and sirah nabawiyah. The findings suggest that pre-Islamic Arab family law was based on the absolute power of an adult male, and denied the existence of women and children. Forms of family law include marriage, talak rujuk and inheritance, all of which are based on the power of adult men only. Islamic family law is based on the Qur'an and the hadith of the Prophet who was sent to perfect human character. Islamic family law concerning marriage, divorce, reconciliation, and inheritance is adapted to prophetic teachings to elevate human dignity, and recognize the existence of women and children. The dynamic of the development of Islamic family law on the family law of pre-Islamic Arab society is; (a) accommodate; (b) reconstructive; and (c) abolish pre-Islamic Arab law.*

**Keywords:** pre-Islamic Arab, Prophetic Era, Family Law, Marriage, inheritance.

## PENDAHULUAN

Allah SWT Tuhan semesta alam telah menciptakan manusia yang pertama kali dari jiwa yang satu yaitu Nabi Adam. Dari tulang rusuk Adam, Allah menciptakan pasangannya yang bernama Hawa. Dari pasangan Nabi Adam as dan Hawa ini lahirlah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang merupakan awal generasi manusia (Eka Kurniawati & Nurhasanah Bahtiar, 2018). Anak keturunan Nabi Adam as dengan Hawa ini antara anak laki dengan anak perempuannya melangsungkan pernikahan sebagai pemenuhan fitrah manusia dan kebutuhan hajat biologisnya (Triyani, 2013).

Pertumbuhan hukum keluarga Islam pra kenabian hingga masa kenabian dimulai dari pernikahan sedarah putra-putri Adam as. Syariat pernikahan sedarah ini hanya diperbolehkan di syariat Nabi Adam as saja sebagai cara keberlangsungan keturunan anak manusia. Maka dari hubungan pernikahan ini terlahirlah cucu Nabi Adam yang kemudian berperan sebagai generasi penerus manusia sampai saat ini. Kehidupan berkeluarga yang telah dimulai sejak Nabi Adam as ini merupakan kebutuhan dan keniscayaan bagi makhluk hidup, terlebih bagi manusia. Pernikahan yang dilakukan merupakan kodrat ilahi, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidup berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku (Atabik & Mudhiiah, 2016).

Bangsa Arab pra Islam penuh dengan praktik adat istiadat yang telah turun temurun. Namun demikian, menurut Azis Muziat, secara umum masyarakat Arab pra Islam memiliki tradisi hafalan yang kuat (Muzhiat, 2019). Dalam hal kebutuhan pokok hidup meliputi pola makan dan minum, berpakaian, pernikahan, talak, serta tradisi sosial lainnya, bangsa Arab telah memiliki kebiasaan-kebiasan yang hidup di tengah tradisi (Qotthon, 1985). Beberapa istilah pernikahan atau perkawinan yang dilakukan bangsa Arab pra Islam: pernikahan *Istibdha'*, *ar-Rahth*, *al-Rayah* atau *Baghoya*. Semua macam dan bentuk pernikahan ini sesuai dengan ketentuan dan adat istiadat mereka yang berlaku saat itu demi tercapainya maksud, keinginan, dan tujuan mereka menikah (Al-Mubarakfuri, 2020, pp.43-45).

Budaya Arab pra Islam juga mengenal perceraian dengan berbagai bentuk (Imtihanah, 2014). Ada di antara mereka yang menceraikan istrinya dengan *shighat* talak langsung. Ada pula yang menceraikan dengan perilaku kiasan seperti *dzihar* yakni menyampaikan dengan kalimat bahwa istrinya serupa ibu kandungnya, dimana hal ini diterima sebagai adat setempat sebagai ungkapan perceraian. Budaya Arab pra Islam ini juga memiliki dan menerapkan hukum pewarisan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia dengan cara yang mereka anut. Pembagian harta dilakukan sesuai ketentuan adat yang berlaku (Ash-Shabuni, 1995). Menarik untuk dikaji, adalah hukum keluarga Islam yang bertumbuh di masyarakat Arab pra Islam tersebut.

Berangkat atas latar belakang tersebut, lalu bagaimanakah dinamika perkembangan hukum keluarga sejak pra Islam hingga era kenabian. Penelitian ini hendak mencari jawaban sejauh mana pengaruh hukum keluarga Arab pra Islam pada hukum keluarga Islam dan bagaimana kemudian cara pandang Islam menyikapi hukum adat yang sudah berlaku. Sebab dengan datangnya Islam di tanah Arab melalui pengutusan Nabi Muhammad SAW, yang merupakan warga setempat, maka patut

diduga ada pengaruh signifikan hukum keluarga Islam dari budaya setempat yang sudah berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dinamika perkembangan hukum keluarga Islam sejak pra kenabian hingga masa kenabian Muhammad SAW.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau library research. Metode *library research* merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan riset pada kepustakaan berupa, buku, kitab, artikel jurnal atau sumber kepustakaan lainnya (Danandjaja, 2014). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode *library research* dengan basis data sekunder yang berasal dari berbagai sumber bacaan seperti tarikh tasyri', kitab tafsir, kitab hadis, kitab fikih, dan sirah nabawiyah.

## HASIL

Berikut merupakan hasil dari penelitian yang dirangkum dalam bentuk tabel:

Tabel 1. Perubahan Dinamika Hukum Keluarga dari Masa Arab Pra Islam ke Masa Islam

No	Hukum Keluarga	Arab Sebelum Islam	Setelah Kenabian
1	Model pernikahan	<p>Terdapat empat model:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pernikahan seperti pernikahan dalam Islam, pernikahan ini memenuhi syarat rukun pernikahan yang sah dan sesuai dengan Islam.</li> <li>2) Pernikahan istibdha'</li> <li>3) Pernikahan ar-rahth</li> <li>4) Pernikahan baghoya</li> </ol> <p>Ketiga macam pernikahan ini tidak terpenuhi syarat rukun pernikahan yang sah secara Islam.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hanya ada satu model pernikahan dalam Islam, dimana harus terpenuhi syarat dan rukunnya.</li> <li>2) Prosesnya diawali dengan lamaran, lalu akad nikah oleh wali, disaksikan oleh dua saksi yang adil, dan diberikannya mahar kepada si perempuan.</li> <li>3) Pernikahan Islam bermakna ibadah karena Allah SWT.</li> </ol>
2	Kedudukan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak diakui keberadaannya sebagai manusia sempurna (didiskriminasi).</li> <li>2) Tidak pernah dipertimbangkan ide dan sarannya.</li> <li>3) Diperlakukan layaknya barang.</li> <li>4) Anak perempuan adalah aib dalam keluarga.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Diakui keberadaannya</li> <li>2) Memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki</li> <li>3) Dimuliakan harkat martabatnya.</li> <li>4) Diberikan hak-haknya.</li> <li>5) Dilindungi jiwa raganya.</li> <li>6) Dipertimbangkan ide dan sarannya.</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>5) Ada tradisi penguburan anak perempuan hidup hidup.</li> <li>6) Tidak mendapatkan kedudukan yang sama dengan anak laki-laki.</li> <li>7) Dinikahi bersama dengan saudara perempuannya atau bibinya atau tantenya.</li> <li>8) Diminta untuk berhubungan badan dengan laki-laki terhormat demi mendapatkan keturunan yang terhormat pula.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7) Tidak dinikahi bersama dengan saudara perempuannya atau bibinya atau tantenya.</li> <li>8) Diharamkan untuk berhubungan badan dengan laki-laki siapapun, selain suaminya.</li> </ul>
<b>3</b>	Hak Waris	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak ada pewarisan bagi anak-anak yang belum dewasa.</li> <li>2) Tidak ada pewarisan bagi perempuan.</li> <li>3) Harta perempuan akan diwarisi ketika ia meninggal dunia.</li> <li>4) Perempuan bisa diwariskan kepada ahli waris suaminya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Ada pewarisan kepada anak meskipun belum dewasa.</li> <li>2) Perempuan mendapat hak waris.</li> <li>3) Harta perempuan akan diwarisi ketika ia meninggal dunia.</li> <li>4) Istri tidak boleh diwariskan kepada laki-laki lain sepeninggal suaminya.</li> </ul>
<b>4</b>	Cerai dan Rujuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Hak cerai dan rujuk hanya ada pada lelaki.</li> <li>2) Perempuan tidak memiliki hak mengajukan gugatan cerai.</li> <li>3) Perempuan tidak bisa menolak rujuk suaminya.</li> <li>4) Suami berhak cerai dan rujuk tanpa batasan terhadap istrinya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Perempuan memiliki hak mengajukan gugatan cerai.</li> <li>2) Memiliki hak menolak rujuk suaminya dengan alasan syar'i.</li> <li>3) Ada batasan cerai dan rujuk bagi suaminya.</li> </ul>

5	Kewajiban Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memiliki kewajiban taat dan tunduk secara mutlak kepada suaminya.</li> <li>2) Dasar ketaatan istri pada suami adalah doktrin pemahaman bahwa istri adalah budak, yang dikuasai, dan dimiliki oleh seorang laki-laki.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berkewajiban untuk menaati dan mematuhi suami selama dalam koridor ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya</li> <li>2) Dasar ketaatan istri pada suami adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya dalam agama Islam.</li> </ol>
6	Hak Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hampir tidak memiliki hak terhadap dirinya dari suaminya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memiliki hak terhadap dirinya atas suaminya</li> </ol>
7	Pemaknaan Makna Suami dan Istri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Suami atau <i>al ba'al</i> dalam bahasa Arabnya memiliki beberapa makna dan arti: majikan, penguasa, dan pemilik, dengan pemaknaan seperti ini laki-laki Arab pra Islam para suami memosisikan dirinya terhadap istrinya.</li> <li>2) Istri atau <i>al mab'ul</i> dalam bahasa Arabnya memiliki beberapa makna dan arti: bermakna budak, yang dikuasai, dan dimiliki, dengan pemaknaan seperti ini perempuan-perempuan Arab Arab pra Islam diperlakukan dan disikapi oleh para suaminya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Suami dalam istilah Arabnya adalah <i>zaujun</i> atau pasangan dan <i>libasun</i> atau selimut, diperintah berbuat ma'ruf, saling tarodhin, dan bermusyawarah.</li> <li>2) Istri dalam istilah Arabnya juga <i>zaujun</i> atau pasangan dan <i>libasun</i> atau selimut yang diperintahkan berbuat ma'ruf, saling tarodhin, dan bermusyawarah.</li> </ol>
8	Kedudukan dan Tujuan Pernikahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menuruti dan memenuhi nafsu syahwat biologis.</li> <li>2) Memperbanyak keturunan dan pengikut sebagai bentuk kebanggaan keluarga dan kabilah.</li> <li>3) Pengamalan fitrah manusia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melaksanakan syariat.</li> <li>2) Menteladani dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW</li> <li>3) Pengamalan fihtrah manusia.</li> <li>4) Mendapatkan dan memperoleh anak keturunan.</li> </ol>

		4) Mendapatkan keturunan untuk menjaga dan melestarikan nasab.	
9	Penasaban Anak	Anak dinasabkan ke suaminya, biarpun anak tersebut hasil dari hubungan badan dengan laki-laki lain.	Anak dinasabkan ke bapaknya sementara anak dinasabkan ke ibunya kalau anak tersebut dari hasil hubungan dengan laki-laki lain atau perzinaan.

Terbentuknya hukum keluarga era kenabian bukan semua bersifat baru tetapi mengambil hukum-hukum keluarga masyarakat pra-Islam melalui beberapa mekanisme, yang dapat dikategorikan menjadi tiga pola; *Pertama*, bersifat akomodatif, yakni Islam mengambil hukum Arab pra Islam yang kemudian ditetapkan dan diberlakukan sebagai hukum yang berlaku dalam hukum keluarga Islam. Seperti proses pernikahan melalui khitbah, pemberian mahar dan prosesi pernikahan; *Kedua*, bersifat rekonstruktif. Maksudnya, hukum keluarga Islam mengambil sebagian ide dasar dari hukum Arab pra Islam dan menyempurnakan dengan aturan-aturan yang baru. Seperti masalah poligami, hukum keluarga Islam menerima konsep poligami, tetapi menyempurnakan dengan pembatasan jumlah maksimal poligami dalam satu waktu adalah dengan empat perempuan; *Ketiga*, menghapus dan atau mengganti dengan hukum baru. Hukum keluarga Arab pra Islam memberlakukan berbagai jenis pernikahan berbasis perzinaan, seperti model pernikahan *istibdha'*, *ar-rabt*, dan *al-rayah* atau *al baghaya*. Semua jenis pernikahan ini dihapus oleh hukum keluarga Islam, dan haram dilakukan lagi. Begitu juga dengan nikah *syighar* serta nikah *mut'ah*.

No	Hukum Keluarga Arab Pra-Islam	Hukum Keluarga Islam	Sikap
1	Menikah dengan wali	Menikah dengan wali dan dua saksi	Akomodatif: Menetapkan dan menyempurnakan
2	Mahar untuk wali	Mahar hak mutlak	Rekonstruktif: Merubah perempuan
3	Talak tanpa batas	Talak ada batasan	Rekonstruktif: Merubah
4	Dhihar, dimaksudkan talak	Dhihar adalah ucapan mungkar yang harus ditebus dengan kafarah, memerdekakan budak, puasa dua bulan berturut-turut, memberikan makan 60 fakir miskin, dilakukan secara berurutan	Rekonstruktif: Merubah
5	Ila' dengan tempo waktu satu tahun atau bahkan dua tahun dan bahkan lebih	Ila' dengan batasan waktu empat bulan, dan ada kafarahnya	Rekonstruktif: Merubah

6	Poligami tanpa batas	Poligami dengan batas maksimal empat	Rekonstruktif: Merubah
7	Menikahi perempuan yang pernah dinikahi bapak/kakek	Haram menikahi perempuan yang pernah dinikahi bapak/kakek	Menghapus
8	Perempuan tidak memiliki hak waris	Perempuan memiliki hak waris	Akomodatif: Menetapkan
9	Menikahi perempuan dan menikahi pula saudarinya atau bibinya atau tantenya dalam satu waktu	Haram menikahi perempuan dan menikahi pula saudarinya atau bibinya atau tantenya dalam satu waktu	Menghapus
10	Nikah <i>istibdha'</i> , <i>ar-rahth</i> , <i>baghoya</i> , dan poliandri	Haram nikah <i>istibdha'</i> , <i>ar-rahth</i> , <i>baghoya</i> , dan poliandri	Menghapus

Tabel 2. Sikap Hukum Keluarga Islam terhadap Hukum Arab pra Islam

Demikian uraian tentang pertumbuhan hukum keluarga Islam yang sebagian diantaranya merupakan bentuk perubahan dari yang berlaku pada masyarakat Arab pra Islam. Perubahan hukum keluarga Islam yang ditetapkan pada masa kenabian kemudian diterima dengan baik oleh masyarakat Arab pada umumnya. Penerimaan ini nampaknya didasari pada penerimaan mereka terhadap pribadi Nabi Muhammad yang menjunjung tinggi akhlak bermuamalah, yang mencerminkan kepemimpinan teladan yang lama dirindukan masyarakat Arab. Demikian juga nilai ajaran Islam yang mengangkat harkat martabat manusia sesuai fitrahnya, termasuk mengangkat derajat perempuan sebagai sesama manusia. Kemudian sikap akomodatif hukum Islam terhadap budaya setempat dari masyarakat Arab pra Islam membuat pada umumnya masyarakat tertarik untuk menerima ajaran dan aturan hukum Islam.

## PEMBAHASAN

### A. Hukum Keluarga Arab pra-Islam

Sebagian masyarakat Arab pra Islam masih mempertahankan prinsip monoteisme yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Kelompok ini dikenal dengan sebutan *Hanafiyah*, yaitu mereka yang menyerukan supaya meninggalkan penyembahan berhala dan mengajak untuk meng-esa-kan Allah, beriman pada hari kebangkitan, meyakini pahala, dan siksa (Asman, 2021). Diantara tokohnya adalah paman Khadijah, yakni Waraqah bin Naufal.

Secara lebih terperinci, Nurcholish Majid menyebutkan, sebagaimana dikutip oleh Asman bahwa ciri-ciri khas bangsa Arab pra Islam adalah sebagai berikut: (1) Menganut paham kesukuan; (2) Memiliki tata sosial politik yang tertutup dengan partisipasi warga yang terbatas, factor keturunan lebih utama daripada kemampuan; (3) Mengetahui hirarki sosial yang kuat; (4) Kedudukan perempuan cenderung direndahkan. Dengan melihat ciri-ciri di atas, bangsa Arab sebelum kedatangan Agama Islam, telah lebih awal mengenal norma-norma sosial yang mereka buat sendiri

atas dasar sebuah kesepakatan di antara ketua suku dan anggotanya. Kesepakatan tersebut berfungsi sebagai hukum, dan ketua suku menjadi hakim dalam menyelesaikan problem yang terjadi di kalangan internal suku bangsa Arab tersebut. Problem yang terjadi dikarenakan norma tersebut hanya bersifat *eksklusif*, hanya diakui oleh sebuah suku dan tidak bisa digunakan untuk suku lainnya (Asman, 2021).

Mayoritas bangsa Arab pra Islam hidup dalam cara pandang fanatisme atas golongan dan kesukuan. Aturan dan norma ditegakkan dengan diatur oleh golongan elit terpendang, bangsawan, serta kabilah yang kuat. Sehingga yang menjadi ukuran baik buruknya sesuatu adalah faktor darah dan keturunan (Ruqoiyah, 2021). Hal ini menjadi watak bangsa Arab pra Islam sehingga mereka meyakini dan menganggap dirinya manusia terbaik dan istimewa, sedangkan orang lain dari suku dan kabilah bangsa lainnya mereka menamakannya dan menjulukinya dengan julukan *barbar*, *ajam*, dan *mawali* (budak).

Kehidupan bangsa Arab pra Islam pada waktu itu diwarnai dengan kezaliman merajalela, kerusakan akhlak dan gaya hidup memuja kenikmatan dunia, mabuk, zina, bahkan menikahi ibu tirinya (Amri, 2022). Perlakuan terhadap perempuan berbeda dengan anak laki-laki. Perempuan diperlakukan dengan kejam sehingga tega mengubur anak perempuan hidup-hidup, karena anak perempuan bagi mereka aib. Sebaliknya membanggakan dan menyanjung anak laki-laki, karena mereka akan menjadi tumpuan dan pelindung keluarganya pun juga akan ikut terjun langsung berperang menghadapi musuh-musuh dan lawan kekuasaannya. Mereka senang menumpuk harta dengan cara riba, merampas mengambil dengan cara paksa harta benda milik orang lain yang pada akhirnya menyebabkan peperangan yang besar diantara mereka dalam kurun waktu yang panjang (Halil, 2009, pp.31-31).

Bangsa Arab pra Islam adalah suku bangsa yang besar dan sudah lama ada. Mereka telah memiliki tradisi hukum keluarga yang berjalan sesuai dengan kondisi sosial kemasyarakatan yang ada saat itu (Imtihanah, 2014). Beberapa tradisi hukum keluarga pra Islam yang dikenal oleh masyarakat Arab pra Islam meliputi tradisi pernikahan, talak rujuk, dan pewarisan. Selengkapnya adalah sebagai berikut:

### **1. Tradisi pernikahan pra Islam**

Pernikahan antara laki-laki dengan perempuan yang dilakukan oleh bangsa Arab pra Islam adalah pernikahan yang didasarkan nafsu syahwat dan kekuasaan. Laki-laki Arab pra Islam biasa melakukan poligami tak terbatas, sehingga ada yang memiliki sepuluh istri. Ini adalah sarana mereka memperbanyak keturunan dan pengikut, dimana merupakan kebanggaan dan kemuliaan di antara berbagai kabilah.

Perempuan yang terlarang dinikahi dalam adat Arab pra Islam adalah ibu kandung, anak perempuan, saudara perempuan, dan bibi mereka. Kepada para perempuan ini, masyarakat Arab menghormati dan menjaganya dari gangguan orang lain. Tetapi selain yang itu, mereka bebas menikahi, termasuk menikahi istri bapaknya, sebab istri bapak adalah barang warisan bagi anak-anaknya. Mereka memperbolehkan untuk menikahi dua perempuan kakak adik sekaligus, menikahi



perempuan dan bibinya bersamaan, memperbolehkan nikah syighor, nikah mut'ah, serta nikah mut'ah (Shollabi, 2002). Berdasarkan hadis yang disampaikan Aisyah r.a, ada berapa jenis pernikahan atau perkawinan yang dilakukan bangsa Arab pra Islam:

قالت عائشة رضي الله عنها ملخصاً : أنّ النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء : نكاح كمثل النكاح في الإسلام و نكاح الإستبضاء و نكاح الرهط و نكاح الزّاية أو البيغايا

*Telah berkata sayyidah Aisyah semoga Allah SWT meridhoinya secara ringkas: pernikahan pada masa pra Islam itu ada empat bentuk: pernikahan seperti pernikahan dalam Islam, pernikahan istibdha', pernikahan ar-rahth, dan pernikahan ar royyah atau baghoya (Al-Bukhari & Al-Jaafi, 1997).*

Berdasarkan hadis diatas, didapatkan informasi bahwa pernikahan dalam tradisi Arab pra Islam pada dasarnya memiliki dua kriteria yakni pernikahan yang seperti yang ada dalam Islam, dan pernikahan lain yang berbeda dengan pernikahan Islam (Al Mubarafuriy, 1994, pp.43-44).

- (a) Perkawinan seperti pernikahan dalam Islam, yaitu sebuah perkawinan seorang lelaki dengan perempuan, yang dimulai dengan proses melamar kepada keluarga perempuan. Bila diterima lamarannya dilanjutkan dengan pemberian mahar, lalu prosesi pernikahan oleh wali si perempuan. Model perkawinan inilah yang kemudian diadopsi dalam hukum keluarga Islam, ditetapkan dan diteruskan dalam tradisi Islam.
- (b) Perkawinan *istibdha'*, perkawinan *istibdha'* adalah sebuah pernikahan yang mana seorang suami meminta istrinya bersetubuh dengan laki-laki terpendang baik karena nasabnya, jabatannya, atau strata sosialnya sampai mengandung anak dari bibit terpendang tersebut. Hal ini dilakukan semata karena menginginkan keturunan yang bagus dan luhur.
- (c) Perkawinan *ar-Raḥ*, perkawinan *ar-Raḥ* adalah sebuah perkawinan yang dilakukan oleh sekelompok laki-laki dimana mereka bersama-sama mencampuri satu orang perempuan. Bila perempuan itu hamil dan melahirkan, ia berhak menunjuk salah satu dari pelaku sebagai jalur nasab anaknya, dan si lelaki sebagai pelaku itu tak boleh menolaknya.
- (d) Perkawinan *al-rayah* atau *al-baghoya*. Pada jaman Arab pra Islam, rumah pelacuran ada tandanya berupa bendera (*al-rayah*). Sejumlah laki-laki yang mendatangi tempat pelacuran. Jika salah seorang perempuan itu hamil dan melahirkan, maka para lelaki pengguna akan dikumpulkan. Lantas didatangkan seorang *qa'if*, peramal yang akan menentukan nasab anak tersebut dan harus diterima oleh si lelaki. Tiga point terakhir adalah tiga jenis perkawinan Arab pra Islam yang ditolak dan diharamkan dalam hukum keluarga Islam.

## 2. Tradisi talak dan rujuk pra Islam

Tradisi talak sudah berlaku pula dalam budaya bangsa Arab pra Islam. Hanya saja talak yang berlaku seperti tanpa ada batasan dan ketentuan. Kapan pun para lelaki Arab pra Islam bisa menceraikan istrinya dan merujuknya kembali. Hukum sosial yang berlaku saat itu tidak memberi hak jawab dan hak menentukan pilihan pada perempuan (Kurdi, 2015). Sebab perempuan masa itu senilai sebuah barang yang bisa dimiliki, diperjual belikan, dan diwariskan. Kekuasaan mutlak di tangan lelaki, sehingga mereka kapan pun bisa menceraikan istri tanpa perlu alasan dan aturan, sekaligus bisa pula merujuknya semauanya. Dan para perempuan tersebut tidak berkemampuan untuk menolaknya dan melawannya (Syahbah, 1992). Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Umar bin Khattab menceritakan bagaimana buruknya relasi suami istri di masa pra Islam. Seorang suami di masa pra Islam tidak mempertimbangkan ide dan saran yang berasal dari istri-istrinya (Shahih Bukhari. no. 4532). Sementara itu, ada kepercayaan bahwa mendengarkan pendapat istri adalah pangkal kesialan bagi seorang laki-laki.

Dalam tradisi sosial masyarakat Arab pra Islam, kaum laki-laki atau para suami mendefinisikan dirinya dengan istilah *al ba'al*, dan para istri dengan istilah *al mab'ul*. *Al ba'al* memiliki beberapa makna, diantaranya majikan, penguasa, dan pemilik. Adapaun *al mab'ul* memiliki makna sebaliknya, yaitu bermakna budak, yang dikuasai, dan dimiliki. Dari sini bisa dilihat bagaimana doktrin yang mengakar pada pikiran lelaki Arab pra Islam, sehingga mereka semena-mena terhadap istrinya dengan berperilaku kasar lagi bengis. Mereka memperlakukan istri bak benda tak bernyawa layaknya sebuah barang (Munfarida, 2015).

## 3. Tradisi waris pra Islam

*Tawarrus* (saling mewarisi) sudah dikenal dalam tatanan hukum keluarga Arab pra Islam saat ada seseorang yang meninggal. Hukum waris yang berlaku hanya mengakui kepemilikan laki-laki dewasa saja. Semua perempuan dewasa maupun anak-anak tidak memiliki hak waris. Begitu juga anak laki-laki yang belum dewasa tidak memiliki hak waris. Diantara beberapa alasan sikap tidak memberikan jatah harta warisan kepada kaum perempuan, dan anak-anak adalah: karena mereka ini tidak ikut berperang di medan perang; karena mereka tidak ikut menjaga wilayah dari serangan musuh; dan karena mereka tidak ikut dalam mengumpulkan ghanimah (Syahbah, 1992).

## B. Hukum Keluarga Islam pada Masa Kenabian Muhammad

Diutusnya Rasulullah oleh Allah SWT adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Beliau membawa misi kenabian untuk memperbaiki tatanan masyarakat menuju kehidupan yang bertauhid dan berkeadilan. Dalam misi penataan inilah kemudian Rasulullah menetapkan berbagai jenis hukum keluarga. Masyarakat pemeluk Islam, bukanlah masyarakat yang sama sekali baru. Tetapi mereka adalah para pemuda dan pemudi yang tumbuh sebelumnya dalam kondisi Arab pra Islam, yang kemudian mendapatkan petunjuk Allah untuk mengikuti dakwah Rasulullah.

Oleh karena itu, pertumbuhan hukum keluarga Islam tidak bisa serta merta dilepaskan dari adat budaya masyarakat Arab sebelumnya yang telah berlaku (Salsabila, n.d.). Adakalanya, hukum keluarga Islam melanjutkan tradisi Arab pra Islam dengan menyesuaikan tata cara syarat rukun yang sesuai dengan ajaran Islam. Ada pula yang mengoreksi, dan bahkan menghapus hukum Arab Pra Islam yang pernah berlaku. Dinamika tatanan hukum keluarga Islam pada masa pertumbuhannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Hukum pernikahan pasca kenabian

Pernikahan yang dilakukan pasangan laki-laki perempuan melalui proses khitbah, pemberian mahar, dan prosesi pernikahan oleh wali perempuan, adalah tradisi hukum keluarga Arab yang terus diambil dan diadopsi dalam hukum keluarga Islam. Rasulullah saw memberikan beberapa aturan tambahan tentang syariat menikah ini. Beberapa yang dirumuskan adalah adanya syarat dan rukun nikah yang harus dipenuhi agar sah secara syariat Islam (Ulama', 2009, p.295).

Rukun nikah ada tiga hal, yaitu: (1) adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan yang terbebas dari larangan menikah (2) adanya lafadh ijab dari seorang wali perempuan, dan (3) adanya lafadh qobul dari pengantin laki-laki. Adapun syarat sahnya sebuah pernikahan adalah (1) adanya kedua calon mempelai yang sudah diketahui, (2) adanya sikap saling taro'dhin dari kedua mempelai (3) adanya wali yang sah dari mempelai wanita, (4) adanya dua saksi yang adil, (5) adanya mahar untuk mempelai wanita, (6) adanya kafa'ah atau kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan.

Nash dasar rujukan adanya syarat dan rukun nikah adalah sabda Nabi shallahu alaihi wa sallam:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya: *Perempuan siapapun yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil* (Sunan Abu Dawud no. 2083).

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيِّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ

Artinya: *Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil, adapun nikah yang tidak demikian itu, maka hukumnya batil* (Sunan Tirmidzi no. 1101).

Di samping pernikahan sah yang diterima dan ditetapkan sebagai hukum keluarga Islam, ada beberapa jenis pernikahan pra Islam yang dilarang. Larangan pernikahan ini ada yang disebabkan tidak terpenuhinya rukun dan syarat nikah, ada juga karena penetapan larangan syara'. Patut diduga, dikarenakan akibat buruk bagi pelaku dan masyarakat. Diantara macam macam pernikahan yang dilarang dalam Islam adalah (Al Jaza'iri, 1986. p.381-385).

- (a) Nikah *syighar*, yaitu semacam pernikahan barter dimana seorang wali menikahkan anak perempuannya dengan seorang lelaki dengan tanpa mahar untuk anaknya. Balasannya adalah si laki-laki tersebut juga memberikan anak

perempuannya untuk dinikahi si wali juga tanpa mahar. Hukum nikah syighor ini adalah bathil dan tidak syah karena tidak terpenuhinya salah satu syarat nikah, yaitu tidak adanya mahar bagi perempuan. Sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارِ أَنْ يُرْوَجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُرْوَجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

*Dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, bahwasanya; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang Asy Syiqhar. Asy Syiqhar adalah seseorang menikahkan anak perempuannya kepada orang lain agar orang lain tersebut juga mau menikahkan anak perempuannya dengannya, sedangkan diantara keduanya tidak ada mahar (Shahih Bukhari. no. 4720).*

- (b) Nikah *mut'ah* yaitu pernikahan kontrak yang dilakukan sepasang laki-laki dengan perempuan dengan terpenuhinya syarat dan rukunnya, tetapi mereka bersepakat batasan waktu tertentu. Misalnya dalam akadnya laki-laki itu mengucapkan "saya terima nikahnya untuk diri saya selama dalam kurun waktu satu bulan". Maka sesudah batas waktu terlewati, ikatan pernikahan itu selesai dengan sendirinya. Jenis pernikahan ini diharamkan, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ حُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ

*Dari Ali radliallahu 'anhum, ia berkata, "Saat penaklukan Khaibar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari nikah mut'ah dan makan daging keledai." (Shahih Bukhari. no. 5098).*

- (c) Nikah *tahlil* atau nikah *muhallil*, yaitu nikahnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah diceraikan suaminya tiga kali, dengan tujuan segera menceraikan perempuan itu lagi agar bisa dinikahi kembali oleh suami yang pernah menceraikannya tiga kali itu.

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

*Dari 'Ali ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat Al Muhallil dan muhallal lahu" (Sunan Abu Dawud. no. 2076).*

- (d) Menikahi perempuan yang pernah dinikahi boleh ayahnya atau kakeknya, sebagaimana yang diatur dalam Al Qur'an:

"وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا"

*"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)." (An Nisa'/22).*

- (e) Menikahi ibu kandung, anak perempuan kandung, saudara perempuan kandung, saudara perempuan bapak, saudara perempuan ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki dan perempuan kandung, ibu susuan, saudara perempuan sesusuan, ibu dari istri, anak tiri dari istri yang telah digauli, menantu perempuan istri dari anak laki-laki, dan mengumpulkan dua perempuan

saudara kandung sekaligus, atau menikahi perempuan dengan menikahi pula bibinya atau tantenya. Maksud dari macam larangan menikah ini dikarenakan akan menyebabkan kerusakan hubungan silaturahmi kekerabatan antar anggota keluarga. Hal ini termaktub dalam surat an Nisa' ayat 23.

- (f) Menikahi lebih dari empat perempuan dalam satu waktu, sesuai firman Allah SWT:

فَانكحوا مَا طَآبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَى وَ ثَلَاثَ وَ رِبَاعَ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

*Maka kawinilah wanita wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berbuat adil, maka kawinilah seorang saja (An Nisa': 3).*

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi saw diceritakan:

أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلْمَةَ التَّقْفِيَّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَرْتُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

*Dari Abdullalh bin Umar berkata: bahwasannya Ghoilan bin Salamah as Saqofi masuk Islam dan ia memiliki sepuluh istri, maka Nabi saw bersabda kepadanya: pilihlah dari mereka empat saja.”(Sunan Tirmidzi no. 1128).*

## 2. Hukum talak dan rujuk pasca Islam

Hukum keluarga Islam mengakui adanya perceraian dan mengatur tata caranya agar sesuai dengan fitrah manusia (Sodiqin, 2014). Ada perceraian yang memiliki hak berbalik rujuk lagi tanpa akad, dan ada pula yang harus memperbaiki akad. Hukum Islam mengenalkan istilah *iddah* istri, yakni seorang istri yang baru saja diceraikan suaminya ataupun ditinggal mati suaminya, maka ia harus menahan diri selama kurun waktu tertentu dari menerima pinangan laki-laki lain untuk menikah (Al Amin, 2016). Iddah berbeda-beda masanya, seiring dengan jenis talak yang dihadapi. Adapun macam-macam talak atau perceraian dalam Islam:

- a. Talak *roj'i*, yaitu talak atau perceraian yang memiliki kesempatan rujuk pada masa iddah istri. Talak ini dilakukan oleh suami terhadap istrinya untuk pertama kalinya atau kedua kalinya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

" الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ "

*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah boleh rujuk kembali dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik (Al Baqarah: 229).*

Hitungan *iddah* perempuan yang telah diceraikan suaminya berdasarkan dalil al Qur'an dan hadis yaitu:

- 1) *Iddah* perempuan yang masih haid adalah sejumlah tiga kali haid atau dengan tiga kali bersih atau tiga kali suci dari haidnya. Perempuan ini masih memiliki hak atas suaminya, baik hak nafkah sandang pangan, hak bertempat tinggal di rumah, hak mendapatkan pengobatan dan perlindungan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

و الْمَطْلُوقَاتُ يُنْزِلْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

*Wanita wanita yang yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru (tiga kali haid atau tiga kali bersih atau suci dari haidnya) (Al Baqarah: 228).*

- 2) Iddah perempuan yang *menopause* (sudah berhenti haid) adalah tiga bulan *qamariyyah* (29 hari atau 30 hari). Selama masa iddah, perempuan ini masih memiliki hak atas suaminya, berupa hak nafkah sandang pangan, hak bertempat tinggal di rumah, hak mendapatkan pengobatan dan perlindungan. Hal ini berdasarkan firman Allah:

وَاللَّائِي يَأْسِنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ

*Dan perempuan perempuan yang tidak haid lagi di antara perempuan perempuanmu jika kamu ragu ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka tiga bulan, dan begitu pula perempuan perempuan yang belum haid atau tidak haid (Ath Thalaq: 4).*

- 3) Iddah perempuan yang belum haid memiliki masa iddah dan hak seperti perempuan yang *menopause* adalah tiga bulan *qamariyyah*.
- 4) Iddahnya perempuan yang hamil, adalah sampai dia melahirkan anaknya. Perempuan ini masih memiliki hak atas suaminya, baik hak nafkah sandang pangan, hak bertempat tinggal di rumah, hak mendapatkan pengobatan dan perlindungan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

*Dan perempuan perempuan yang hamil, maka iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya (Ath Thalaq: 4).*

- 5) Iddahnya perempuan yang ditinggal mati suaminya, adalah empat bulan sepuluh hari dan dia berhak untuk mendapatkan jatah warisan dari harta yang ditinggalkan suaminya sesuai yang telah diatur berdasarkan firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

*Dan perempuan perempuan yang ditinggal mati para suaminya, iddah mereka ialah empat bulan sepuluh hari (Al Baqarah: 234).*

- b. Talak *bain*, yaitu talak atau perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya untuk yang ke tiga kalinya. Dalam talak *bain* ini suami istri dilarang melakukan rujuk. Kecuali bila si istri sudah pernah merasakan pernikahan lagi dengan laki-laki lain sehabis masa iddahnya, dengan dasar suka sama suka. Bila kemudian suami barunya ini menceraikannya, lalu selesai masa iddahnya, maka istri baru boleh dinikahi kembali oleh suami pertamanya. Hal ini sesuai firman Allah SWT:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا

*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginyan hingga dia kawin dengan suami yang lain, kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi mereka untuk rujuk dengan kawin kembali (Al Baqarah. 230).*

Perempuan yang telah ditalak bain oleh suaminya terputus hak-hak nafkah dan lain-lainnya, kecuali ketika perempuan tersebut dalam keadaan hamil. Wanita hamil yang ditalak bain masih berhak mendapatkan hak nafkah konsumtif saja, sebagai wujud pertanggungjawaban suaminya terhadap janin yang dikandungnya.

### 3. Hukum waris dalam Islam

Hukum keluarga Islam mengatur adanya hak waris bagi ahli waris. Nilai kebaruan hukum Islam dari hukum Arab pra Islam adalah, bahwa hukum keluarga Islam mengakui hak waris perempuan dan anak-anak. Meskipun bagi perempuan secara jumlah masih dibatasi separuh dari jumlah yang diterima laki-laki. Akan tetapi sebagai sebuah tata aturan hukum, jelas sebuah perubahan besar dalam hukum keluarga Islam. Perempuan juga tidak boleh diwariskan, sebagaimana tradisi Arab pra Islam. Di sini terobosan hukum keluarga Islam nyata berkait hak kepemilikan harta pada perempuan dan anak-anak.

Pembagian harta warisan ditunaikan sesudah terselesaikannya prosesi penguburan si mayat, tertunaikan wasiat, dan terbayar hutang si mayat. Bila ada harta yang tersisa setelahnya, barulah harta tersebut diwariskan pada ahli waris. Berikut ini adalah sekilas gambaran dan contoh terkait cara seorang pewaris mewarisi harta dari si mayat dan bagian yang diperolehnya dari harta warisan yang ditinggalkan dan diwariskannya tadi, baik dari mayat laki-laki atau pun perempuan: Ada seorang mayat meninggalkan seorang istri, satu anak laki-laki, satu anak perempuan, ayah, dan ibu.

Pewaris	Cara Mewarisi	Bagiannya	Hasil
<b>Istri</b>	Furudhun muqoddaroh	1/8 dari harta warisan	9
<b>Satu anak laki-laki</b>	Ashobah (sisa pembagian waris dari furudhun muqoddaroh)	Ashobah	26
<b>Satu anak perempuan</b>			13
<b>Ayah</b>	Furudhun muqoddaroh	1/6 dari harta warisan	12
<b>Ibu</b>	Furudhun muqoddaroh	1/6 dari harta warisan	12

### KESIMPULAN

Hukum keluarga pra Islam dibangun atas dasar dominasi kuasa laki-laki dan berbasis pada kekuatan penguasa suku yang memenangkan peperangan. Perempuan merupakan golongan kedua yang tidak memiliki hak menentukan pilihan. Perempuan bisa dapat diwariskan. Terdapat bentuk pernikahan yang umum adanya, tetapi marak pula pernikahan berbasis perzinahan legal, seperti pernikahan *istibdha'*, *ar-raḡ*, *ar-rayah* atau *baghaya*. Talak dan rujuk menjadi hak prerogatif laki-laki dimana perempuan tidak memiliki hak atas itu. Pewarisan hanya berlaku bagi orang dewasa laki-laki. Tidak berlaku bagi perempuan dan anak-anak. Hukum keluarga Islam pada masa setelah kenabian meliputi hukum nikah, talak, rujuk, iddah dan waris dengan

tuntunan Al-Qur'an dan hadis Nabi. Perempuan memiliki pengangkatan derajat yang signifikan dengan hak hidup, hak memiliki, dan hak menentukan pilihan. Islam mengambil beberapa hukum yang berlaku pada masa sebelumnya, serta menolak sebagian yang lain, di samping juga menyempurnakan tatanan yang sudah ada.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, A. A. M. bin, & Al-Jaafi, I. (1997). Al-Bukhari. *Sahih Al-Bukhari (Riyadh: Dar Al-Salam for Publishing and Distribution, 1417 h/1997 M)*.
- Al-Mubarakfuri, S. (2020). *Sirah nabawiyah*. Gema Insani.
- Al Amin, M. N. K. (2016). Iddah Bagi Suami Karena CeraI mati dalam Kajian FII SaFat hukum Islam. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 97–118.
- Al Jaza'iri, A. B. (1986). *Minhajul Muslim*. Bairut: Darul Fikr.
- Al Mubarakfuriy, S. (1994). *ar-Rahiqil Makhtum*. Riyadh: Maktabah Darus Salam.
- Amri, K. (2022). SOSIOHISTORIS MASYARAKAT ARAB PRA ISLAM. *Jurnal Mumtaz*, 2(1), 1–7.
- Ash-Shabuni, M. A. (1995). *Pembagian Waris Menurut Islam*. Gema Insani.
- Asman. (2021). Pembentukan Hukum Islam Pada Zaman Nabi Muhammad Saw Dan Khulafaur Rasyidin. *Makalah Pascasarjana UINSA*.
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2016). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2).
- Danandjaja, J. (2014). Metode penelitian kepustakaan. *Antropologi Indonesia*.
- Eka Kurniawati, E. K., & Nurhasanah Bahtiar, N. B. (2018). Manusia Menurut Konsep Al-Quran dan Sains. *JNSI: Journal of Natural Science and Integration*, 1(1), 78–94.
- Halil, R. H. (2009). *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Imtihanah, A. H. (2014). PENGARUH TRADISI ARAB PRA-ISLAM TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM; SEBUAH KAJIAN ANTROPOSENTRIS. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 2(2), 169–183.
- Kurdi, K. (2015). KONTINUITAS DAN DISKONTINUITAS AL-QUR'AN TERHADAP TRADISI ARAB PRA-ISLAM. *JURNAL PENELITIAN*, 12(1), 141–168.
- Munfarida, E. (2015). Perkawinan Menurut Masyarakat Arab Pra Islam. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 10(2).
- Muzhiat, A. (2019). Historiografi Arab Pra Islam. *Tsaqofah*, 17(2), 129–136.



- Qotthon, M. (1985). *Tasyri' Wal Fiqh Fil Islam Tarikhon Wa Manhajan*. Bairut.
- Ruqoiyah, S. (2021). *Dimensi Positif Tradisi Bangsa Arab Pra-Islam (Analisis Kesesuaian Tradisi Arab Pra-Islam dengan Nilai-Nilai Al-Qur'an)*.
- Salsabila, Z. (n.d.). *HUKUM KELUARGA DI ARAB SAUDI*.
- Shollabi, A. M. M. (2002). *Siroh Nabawiyah Ardhu Waqo'i wa Tahlilul Ahdas*. Iskandariyah: Darul Aiman Iskandariyah.
- Sodiqin, A. (2014). REFORMASI AL-QUR'AN DALAM HUKUM PERCERAIAN: Kajian Antropologi Hukum Islam. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 2(2).
- Syahbah, M. bin M. A. (1992). *al-Madkal li Dirasat Alquran al-Qarim. Cet. I*.
- Triyani, E. (2013). *Proses bimbingan pra nikah anggota TNI-AD untuk menuju keluarga Sakinah di Pembinaan Rohani Islam (BINROHIS) Kodam III Siliwangi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ulama', N. M. (2009). *Fiqhul Muyassar Fi Dhoil Kitabi Was Sunnati*. Riyadh.